

NO. 008 - A 705148



JAMINAN UANG MUKA (BANK GARANSI)

No. BG77425384032 Tanggal 23 Oktober 2025

Tempat dan Tanggal Jatuh Tempo

Semarang, 28 Desember 2025



Beneficiary

Direktur RSUD Dr. Moewardi
Provinsi Jawa Tengah Pejabat
Penandatanganan Kontrak
Jalan Kolonel Sutarto No. 132
Surakarta Kode Pos 57126

Applicant

PT. Kartikasari Manunggal Putra
Jl. Beringin Raya No. 01 Tambakaji,
Ngaliyan, Semarang, Jawa Tengah

PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk, berkedudukan di Jakarta, dalam hal ini bertindak melalui Kantor Cabang Semarang Sisingamangaraja beralamat di Jl. Sisingamangaraja No. 8 Semarang 50232, (untuk selanjutnya disebut "Bank"), dengan menunjuk pasal 1832 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Bank melepaskan hak istimewa yang diberikan oleh undang-undang terutama yang tercantum dalam pasal 1831 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, tanpa dapat dibatalkan (Irrevocable) dan tanpa syarat (Unconditional), dengan ini menjamin PT. Kartikasari Manunggal Putra, beralamat di Jl. Beringin Raya No. 01 Tambakaji, Ngaliyan, Semarang, Jawa Tengah (untuk selanjutnya disebut sebagai "Terjamin") terhadap Direktur RSUD Dr. Moewardi Provinsi Jawa Tengah Pejabat Penandatanganan Kontrak beralamat di Jalan Kolonel Sutarto No. 132 Surakarta Kode Pos 57126 (untuk selanjutnya disebut sebagai "Penerima Bank Garansi"), untuk membayar sejumlah uang setinggi-tingginya Rp. 5.414.472.250,00 (Terbilang: lima milyar empat ratus empat belas juta empat ratus tujuh puluh dua ribu dua ratus lima puluh rupiah) dengan ketentuan:

1. Apabila Terjamin melakukan wanprestasi, yaitu tidak dapat menyelesaikan pekerjaan atau tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana mestinya berdasarkan Surat Perjanjian/Kontrak Nomor : 027.2/16458/2025 Tanggal 22 September 2025 untuk Pembangunan Gedung Critical Center & Pelayanan Penunjang Tahap III, maka Bank akan membayarkan kembali kepada Penerima Bank Garansi uang muka yang telah diterima oleh Terjamin sampai jumlah tersebut diatas selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah diterimanya oleh Bank tagihan tertulis dari Penerima Bank Garansi yang menyatakan bahwa Terjamin tidak memenuhi kewajibannya atau telah melakukan wanprestasi.
2. Bank Garansi ini berlaku selama 98 (Sembilan puluh delapan) hari kalender, sejak tanggal 22 September 2025 dan akan berakhir pada tanggal 28 Desember 2025.
3. Batas waktu pengajuan dan penerimaan tuntutan penagihan/klaim kepada Bank, selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari Kalender sejak berakhirnya Bank Garansi ini, dengan ketentuan apabila tanggal tersebut jatuh pada hari libur atau di luar hari kerja Bank, maka pengajuan dilakukan selambat-lambatnya pada satu hari kerja Bank sebelumnya dengan melampirkan asli Bank Garansi ini disertai dengan Surat Pernyataan Wanprestasi (Certificate of Default).
4. Bank Garansi ini tidak berlaku lagi apabila tidak dilakukan pengajuan tuntutan penagihan/klaim dalam batas waktu seperti yang telah ditentukan di atas atau jika pekerjaan tersebut dalam butir 1 telah selesai dilaksanakan walaupun jangka waktu Bank Garansi ini belum berakhir.
5. Jika Bank Garansi ini telah dipenuhi dan atau tidak dipergunakan lagi, maka asli Bank Garansi harus dikembalikan kepada Bank.
6. Mengenai Bank Garansi ini dengan segala akibat hukumnya, Bank memilih domisili yang tetap di Kantor Panitera Pengadilan Negeri di Semarang.

Semarang, 23 Oktober 2025

PT. BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk.
Cabang Semarang Sisingamangaraja

Untuk kepentingan Bapak/Ibu Penerima Jaminan/Beneficiary
Mohon dapat melakukan Konfirmasi BG ini kepada
Cabang/Trade Service Penerbit BG atau melalui Kopra Mobile
Apps pada kesempatan pertama.

